

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikkbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor: 421 /867.37 -Disdik/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tn/Ny/Nn Ai Robiah selaku Penyelanggara dari KOBER NUSA INDAH Kecamatan Batujajar, Izin Operasional sebelumnya Nomor : 421.1/2517.12/PAUDNI-DISDIKPORA/2015, Tanggal 29 Juni 2015, Dibawah YAYASAN AL-HIDAYAH, Nomor Akta/SK: C-588.HT.01.02 Tahun 2006 Tanggal 22 Maret 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688):

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
- 8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Tn/Ny/Nn Ai Robiah Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KOBER NUSA INDAH Kecamatan Batujajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
- 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
- Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- 4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambatlambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama dua (2) tahun, terhitung mulai tanggal 17 April 2017 s.d 17 April 2019, dan setelah dua tahun akan ditinjau ulang

untuk Perpanjangan Izin Operasional.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana

PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di Pada Tanggal Bandung Barat 17 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Bandung Barat,

Drs.H. Imam Santoso, M.R.,M.Pd

Pembina/TK I/IVb NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Bandung Barat;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

3. Kepala Ketua Yayasan.